



# WALIKOTA SALATIGA

## KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 27 Tahun 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya sarana dan prasarana Pasar Blauran, Pasar eks Salatiga Theater dan Shopping Centre maka golongan pasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a. perlu merubah Keputusan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 8

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1995;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga;
10. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 10 TAHUN  
1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

68

## Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 menjadi berbunyi :

4. Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima adalah Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga;

B. Ketentuan Pasal 2 menjadi berbunyi :

Kriteria Golongan Pasar sebagaimana dimaksud Bab VI Pasal 8 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Pasar Kelas I, meliputi :

- a. Pasaraya I
- b. Pasaraya II
- c. Pasar Blauran
- d. Pasar Taman Sari Shopping Centre

2. Pasar Kelas II, meliputi :

- a. Pasar Rejosari
- b. Pasar Jetis
- c. Pasar Buah (Jl. A. Yani)
- d. Pasar Sayangan
- e. Pasar Ayam

3. Pasar Kelas III, meliputi :

- a. Pasar Cengek
- b. Pasar Andong
- c. Pasar Banyu Putih

68

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 18 Pebruari 2005 .

WALIKOTA SALATIGA, 8

H. TOTOK MINTARTO 6

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 18 Pebruari 2005 .

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SUTEDJO 6

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 28 SERI.....C